



## **PERNIKAHAN BEDA AGAMA ANALISIS SOSIOHISTORIS ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Adi Syahputra Sirait\***

*Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan*

email: adisyahputra.sirait@uinsyahada.ac.id

### **Abstract**

This article aims to describe a sociohistorical review of the emergence of legislation relating to different religions for the Muslim community. Because the text that regulates marriage provides opportunities for Muslims to marry women from the people of the book. This article uses a normative method with a sociohistorical approach, the data used in this article is taken from literature and articles related to this discussion. The conclusion of this article is that the rules prohibiting different marriages were influenced by the socio-political conditions of society at that time. According to Abduh and Rasyid Ridha, what is meant by "Polish Women" are Quraish Arab infidel women who really hated the Prophet Muhammad and obstructed the spread of Islam and even wanted to kill the Prophet. Likewise in Indonesia, the prohibition on interfaith marriages in Law Number 1 of 1974 was influenced by Dutch colonial imperialism and the Christianization movement towards Indonesian society. This prohibition was confirmed by the Fatwa of the Indonesian Ulema Council in 1980 and also the Compilation of Islamic Law.

**Keywords:** Sociohistorical Marriage, Interreligious

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan sociohistoris terhadap kemunculan peraturan perundang-undangan berkaitan beda agama bagi umat Islam. Sebab nash yang mengatur pernikahan tersebut memberikan peluang bagi umat Islam untuk menikah dengan wanita ahlu kitab. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan sociohistoris, data yang digunakan dalam tulisan diambil dari literatur dan artikel yang berkaitan dengan pembahasan ini. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa aturan pelarangan nikah beda dipengaruhi oleh kondisi sosial politik masyarakat pada saat itu. Menurut Abduh dan Rasyid Ridha bahwa yang dimaksud "Wanita Musyrik" adalah wanita kafir Quraisy arab yang sangat membenci Rasulullah SAW dan menghalang-halangi syiar Islam dan bahkan ingin membunuh Rasul. Demikian juga di Indonesia, larangan nikah beda agama pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dipengaruhi oleh imperialisme kolonial belanda dan gerakan kristenisasi terhadap masyarakat Indonesia. Larangan tersebut dipertegas oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1980 dan juga Kompilasi Hukum Islam.

**Kata Kunci:** Socsiohistors Perkawinan, Lintas Agama

### **Pendahuluan**

Persoalan perkawinan selalu saja menarik untuk diperbincangkan sebagai wujud perkembangan hukum Islam dalam sistem hukum Nasional. Pasca lahirnya putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mengabulkan permohonan untuk melakukan perkawinan beda agama antara pria Muslim dan perempuan Kristen dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perkawinan beda agama yang dilakukan antara muslim dan nonmusli memang bukan fenomena baru, bahkan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW yaitu antara

\*Corresponding author

sahabat dengan seorang wanita yahudi maupun nashrani,<sup>1</sup> demikian pula antara sahabat dengan *ahl al-Kitab*.<sup>2</sup>

Di Indonesia, perkawinan beda agama juga dilakukan oleh publik figur maupun masyarakat awam. Pada tahun 1986 aktor dan penyanyi populer Indonesia Jamal Mirdad menikah dengan Lydia Kandou. Kasus seperti ini sering kali terjadi di tengah pluralnya masyarakat Indonesia. Perkawinan semacam ini kerap kali terpinggirkan karena bertentangan dengan norma sosial dan norma hukum Indonesia, walaupun bagi sebagian tokoh menganggap hal itu juga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Dalam Islam, pembolehan dan pengharaman perkawinan beda agama dipengaruhi oleh kondisi dan posisi masyarakat pada ketika itu. Pada awalnya Allah SWT melarang laki-laki muslim menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman.<sup>3</sup> Di ayat lain Allah SWT memperbolehkan memakan hewan sembelan dan menikahi wanita *ahlu al-Kitab*.<sup>4</sup> Walaupun beberapa ulama mengemukakan bahwa ayat tersebut berlaku sebagai jalan politik dakwah, namun pada prakteknya Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menikah dengan seorang wanita *ahlul kitab* yang bernama Maria al-Qibtiyah, seorang budak yang dihadiahkan oleh dikirimkan oleh Raja Mesir kepada Rasulullah untuk menjalin kerjasama.

Kisah perkawinan Jamal Mirdad dan Lydia Kandou mencerminkan realitas pluralisme di Indonesia, di mana individu dari latar belakang agama berbeda tetap memilih untuk menikah meskipun menghadapi berbagai tantangan sosial dan hukum. Kasus seperti ini menyoroti konflik antara keyakinan pribadi dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, serta membuka diskusi mengenai hak asasi manusia dalam konteks perkawinan beda agama. Dalam beberapa kasus, perkawinan semacam ini bahkan menjadi sorotan publik dan menimbulkan perdebatan yang lebih luas tentang hak individu versus norma kolektif. Dalam konteks Islam, isu perkawinan beda agama memang kompleks dan memiliki sejarah panjang yang mencerminkan dinamika sosial dan politik pada masa lalu. Pada awal penyebaran Islam, larangan menikahi wanita musyrik bertujuan untuk menjaga kemurnian akidah dan mencegah pengaruh negatif dari kepercayaan yang menyekutukan Allah. Namun, kebolehan menikahi wanita Ahlu Kitab menunjukkan fleksibilitas tertentu dalam ajaran Islam, terutama ketika menyangkut hubungan diplomatik dan dakwah.

Kasus Nabi Muhammad SAW yang menikahi Maria al-Qibtiyah merupakan contoh konkret dari bagaimana ajaran Islam bisa diterapkan dalam konteks yang spesifik.

---

<sup>1</sup> Ibn Ashir, *Alkamil fi at-Tarikh*, Jilid II (Beirut : Dar al-Fikr, 1975), hlm 206

<sup>2</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II Kairo : Dar al-Fath, 1990), hlm. 215

<sup>3</sup> Q.S. Al-Baqarah ayat 221

<sup>4</sup> Q.S. Al-Maidah ayat 5

Pernikahan ini tidak hanya bersifat personal, tetapi juga memiliki implikasi politik dan diplomatik yang penting. Melalui pernikahan dengan Maria, Nabi Muhammad SAW tidak hanya memperkuat hubungan dengan Raja Mesir tetapi juga menunjukkan bahwa Islam mengakui dan menghormati keberadaan Ahlul Kitab. Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai perkawinan beda agama mencerminkan keragaman interpretasi dalam Islam. Beberapa ulama menekankan pentingnya menjaga kemurnian iman dan menghindari potensi konflik keyakinan dalam keluarga, sementara yang lain melihat kebolehan ini sebagai bagian dari strategi dakwah yang lebih luas. Dalam konteks modern, diskusi ini menjadi semakin relevan mengingat dinamika sosial yang terus berkembang dan meningkatnya interaksi antar agama.

Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, penting untuk menemukan keseimbangan antara menghormati norma-norma agama dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Diskusi mengenai perkawinan beda agama harus mencakup berbagai perspektif, termasuk sudut pandang teologis, sosial, dan hak asasi manusia. Dialog lintas agama yang konstruktif dapat membantu menemukan solusi yang menghormati keyakinan individu sekaligus menjaga harmoni sosial. Secara keseluruhan, kasus-kasus perkawinan beda agama di Indonesia, seperti yang dialami oleh Jamal Mirdad dan Lydia Kandou, menggambarkan tantangan dan peluang dalam mengelola keberagaman. Melalui pendekatan yang inklusif dan dialog yang terbuka, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tidak hanya adil secara hukum tetapi juga mengakomodasi berbagai kepentingan dan keyakinan dalam masyarakat. Dengan demikian, Indonesia dapat terus memperkuat semangat Bhinneka Tunggal Ika dan menjaga harmoni dalam kemajemukan.

Maka, ayat dan perbuatan Nabi Muhammad SAW tersebut menjadi rujukan bagi para ulama dalam mengistinbatkan hukum tentang keharaman dan kebolehan menikah beda agama, walaupun banyak perdebatan dan perbedaan pendapat, namun ada beberapa yang memperbolehkan perkawinan tersebut seperti Mesir, Tunisia, Inggris, Kanada dan Singapura. Juga banyak yang tidak memperbolehkannya seperti Indonesia, Malaysia dan Brunai Darussalam.<sup>5</sup> Indonesia melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah jelas menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>6</sup> Diperkuat oleh Kompilasi hukum Islam bahwa akad perkawinan menjadi sah setelah memenuhi syarat perkawinan

---

<sup>5</sup> Tomi Hidayatullah, Oemar Moechthar, and Dimipta Aprilia, "Inter-Religious Marriage: A Comparison Analysis of Indonesian Law With Other Countries," *Notaire* 6, no. 2 (2023): 291–306, <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i2.45871>.

<sup>6</sup> Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

antaranya bagi calon mempelai laki-laki beragama Islam dan calon mempelai perempuan beragama Islam.<sup>7</sup>

## Metode

Adapun metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah normatif dengan pendekatan Sociohistorical Hukum Islam, yaitu dengan cara menelusuri literatur- literatur yang berkaitan dengan sejarah sosial peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembolehan dan pengharaman perkawinan beda agama. Data yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari buku, artikel, teks-teks klasik yang kemudian diverifikasi menjadi sebuah tulisan yang memuat tentang sejarah perkembangan hukum Islam terkait dengan perkawinan beda agama.

## Hasil dan Pembahasan

### Periode awal pelarangan nikah beda Agama

Pada masa pembentukan sejarah Islam, banyak sahabat antara lain Utsman bin 'Affan, Thalhah ibn Ubaydillah dan Sa'ad ibn Abi Waqqas yang melakukan perkawinan beda agama, praktek tersebut pada saat itu diterima secara sosial oleh masyarakat Arab. Pelarangan nikah beda agama terjadi setelah adanya perubahan dalam suasana politik dan struktur sosial masyarakat muslim pada saat itu, seperti pertumbuhan Islam, penggabungan aliansi politik serta peningkatan otoritas agama di negeri-negeri yang telah dikuasai Islam, perkawinan beda agama kembali dilarang. Bahkan Khalifah Umar ibn Khattab dengan keras mengancam umat Islam yang hendak melakukan pernikahan beda agama.<sup>8</sup>

Khalifah Umar ibn Khattab suatu ketika menulis surat kepada Hudzaifah al-Yamani yang nikah dengan perempuan Yahudi, agar Hudzaifah menceraikan Istrinya. Kemudian Hudzaifah menjawab "Apakah perkawinan kami haram?. Umar menjawab, "Tidak haram, hanya saja saya khawatir perkawinan kamu itu nantinya berdampak negatif". Kekhawatiran Umar ibn Khattab dapat dipahami secara sosiologis dan politik, ketika itu penyebaran Islam mengalami banyak sekali tantangan dari luar. Banyak para sahabat yang meninggal dalam medan perang yang menyebabkan janda-janda perempuan membludak. Umar ibn Khattab secara politis melihat kondisi strategis tersebut, karena dia ketika itu

---

<sup>7</sup> Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam

<sup>8</sup> Faisal Haitoni, "Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama," *TAJID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 17, no. 2 (2019): 203–28, <https://doi.org/10.30631/tjd.v17i2.71>.

berkuasa maka dia melarang pernikahan tersebut.<sup>9</sup>

Secara historis, selama tahun-tahun pembentukan Islam, perang dan pertentangan antara muslim dan non muslim mewarnai hubungan antara umat beragama dari kedua kelompok. Ketegangan ini sangat mempengaruhi hukum Islam. Akibatnya hukum Islam memisahkan semua orang kedalam komunitas tempat tinggal yang berbeda berdasarkan kelompok agamanya, dan kebijakan publik dalam pemisahan tersebut fokus pada stabilitas dan keamanan Negara. Kewarganegaraan juga menjadi isu ummat Islam ketika itu, sehingga ada perbedaan antara non muslim yang dilindungi oleh Negara (*ahl al-dzimmy*) dan non muslim (kafir) yang dapat diperangi. Selain itu juga terdapat perpecahan antara wilayah-wilayah yang damai (*dar al-Islam*) dan wilayah konflik (*dar al-harb*).<sup>10</sup>

Dalam situasi seperti ini, standar perlakuan sosial dan hukum terhadap warga negara tidak didasarkan pada diskresi yang wajar, netral dan sederhana, melainkan pada kebutuhan strategis agama dan negara. Negara mewajib militerkan warga sipil untuk meningkatkan keamanan negara. Hal itu dilakukan sebagai cara untuk mencegah serangan agama dari musuh. Negara mengajak seluruh ummat Islam untuk terlibat dalam membela negara Islam dari serangan non Muslim. Oleh karena itu murtad (pindah agama) dari Islam dianggap sebagai pelanggaran pidana yang dapat dihukum mati, karena seorang Muslim akan membahayakan keberadaan seluruh ummat Islam dengan bersekutu dengan musuh Islam.<sup>11</sup>

Ijtihad yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar ibn Khattab untuk menjaga stabilitas negara dan mengutamakan kepentingan ummat Islam sudah tepat berdasarkan prinsip kemasalahatan. Umar melarang perkawinan beda agama dan menganjurkan perkawinan sesama ummat Islam (*endogami*) dengan tujuan bahwa perkawinan merupakan sarana untuk mengembangkan dan memelihara solidaritas internal ummat Islam. Melalui perkawinan sesama ummat Islam, aset ekonomi, sosial dan politik dapat dijaga dan dipertahankan. Hal ini penting mengingat perkawinan merupakan salah satu fondasi dalam membangun keluarga yang harmonis dan stabil. Dengan menganjurkan perkawinan endogami, Khalifah Umar ingin memastikan bahwa nilai-nilai Islam tetap terjaga dalam setiap aspek kehidupan keluarga, yang kemudian akan berdampak pada stabilitas sosial masyarakat secara keseluruhan. Solidaritas internal yang kuat akan meminimalisir konflik dan perpecahan yang mungkin timbul akibat perbedaan keyakinan dan budaya.

---

<sup>9</sup> Noryamin Aini, Ariane Utomo, and Peter McDonald, "Interreligious Marriage in Indonesia," *Journal of Religion and Demography* 6, no. 1 (2019): 189–214, <https://doi.org/10.1163/2589742x-00601005>.

<sup>10</sup> Nasrullah, "Ahli Kitab Dalam Perdebatan: Kajian Survei Beberapa Literatur Tafsir Al-Qur'an," *Syahadah Journal* 3, no. 2 (2016): 65–81.

<sup>11</sup> Noryamin Aini, "Inter-Religious Marriage from Socio-Historical Islamic Perspectives," *Brigham Young University Law Review* - 669 2008, no. 3 (2008): 669–705.ma

Selain itu, larangan perkawinan beda agama oleh Umar juga memiliki implikasi ekonomi. Dalam masyarakat yang berbasis agraris dan perdagangan pada masa itu, kekayaan dan aset sering kali diwariskan melalui garis keluarga. Dengan menjaga agar perkawinan terjadi di dalam komunitas Muslim, Umar memastikan bahwa kekayaan dan aset tetap berada di dalam komunitas, yang pada akhirnya akan memperkuat ekonomi umat Islam secara keseluruhan. Hal ini juga memudahkan pengaturan zakat dan distribusi kekayaan yang adil, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam konteks politik, kebijakan ini juga memiliki peran strategis. Dengan menjaga keutuhan komunitas Muslim melalui perkawinan endogami, Umar dapat memastikan dukungan penuh dari masyarakat terhadap pemerintahan Islam. Hal ini penting dalam menghadapi ancaman dari luar, baik itu dari kekaisaran Bizantium maupun dari kekuatan lain yang berusaha melemahkan pemerintahan Islam yang baru tumbuh. Dengan komunitas yang solid dan kompak, upaya pertahanan dan ekspansi wilayah Islam dapat dilakukan dengan lebih efektif. Di sisi lain, kebijakan ini juga membantu dalam proses islamisasi di wilayah-wilayah baru yang ditaklukkan. Dengan mendorong perkawinan sesama Muslim, nilai-nilai dan ajaran Islam dapat dengan cepat tersebar dan diinternalisasi oleh masyarakat setempat. Hal ini berkontribusi pada penyebaran Islam yang lebih luas dan cepat di wilayah-wilayah baru, yang pada gilirannya memperkuat dominasi politik dan budaya Islam.

Kebijakan Khalifah Umar ibn Khattab ini menunjukkan bagaimana prinsip kemaslahatan dijadikan sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan. Dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan politik, Umar mampu menciptakan kebijakan yang tidak hanya menjaga stabilitas negara, tetapi juga memperkuat solidaritas dan kekuatan internal umat Islam. Kebijakan ini menjadi salah satu contoh ijtihad yang cemerlang dalam sejarah pemerintahan Islam, yang relevan untuk dijadikan acuan dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang.

### **Periode Pertengahan Pelarangan Nikah Beda Agama**

Periode ini ditandai dengan banyaknya lahir para fuqaha yang kembali menggali maksud dari nash yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah. Pelarangan nikah beda agama kembali dipertanyakan, apakah yang dimaksud dengan “Musyrik” dalam surat al-Baqarah tersebut. Para ulama berbedapendapat yang berbeda-beda mengenai arti musyrik yang benar. Mayoritas ulama berpendapat bahwa musyrik mengacu pada setiap orang yang menolak keberadaan Allah sebagai tuhan dan para Nabi. Namun, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang merupakan dua ulama mesir modern menafsirkan teks tersebut menunjuk pada kelompok kafir Quraisy Makkah pada periode awal. Penafsiran mereka didukung oleh struktur ayatnya, larangan untuk menikahi perempuan musyrik harus

dilihat secara kontekstual sengan dengan anjuran untuk menikahi budak Muslim, sebab, praktek praktek menikah budah hanyaada pada masa awal Islam.<sup>12</sup>

Secara historis, memang suku Quraisy memiliki sikap permusuhan dan dendam terhadap Islam, kebencian mereka terhadap Nabi Muhammad SAW dan menganggapnya sebagai musuh yang harus dibunuh. Lebih dari itu, mereka sampai mengusir Nabi dan para pengikut dari tanah Makkah. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kaum musyrik Quraisy seringkali menolak ajakan berdamai. Menurut Abduh dan Rasyid Ridha, nash pelarangan nikah beda agama dengan wanita musyrik sebagai respon terhadap keadaan yang pada saat itu yang mengharuskan ummat Islam untuk tidak menikahi wanita musyrik.

Memang, bila membaca ayat ini secara literal akan didapatkan kesimpulan yang serta merta bahwa menikahi non Muslim hukumnya haram. Cara pandang seperti ini dikarenakan sebgai masyarakat Muslim masih beranggapan bahwa yang termasuk dalam kateori musyrik adalah non Muslim, termasuk diantaranya Kristen dan yahudi. Namun pertanyaan yang perlu dikemukakan adalah apakah non Muslim (Kristen dan Yahudi) masuk dalam kategori musyrik? Kalau tidak, lalu apa yang dimaksud dengan musyrikdalam al-Quran. Perbedaan pendapat para ulama terjadi pada tataran terminologi musyrik dan ahul al-kitab.

Mengenai istilah "musyrik" dan "Ahlul Kitab," terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama yang sangat signifikan. Secara umum, "musyrik" dalam Al-Quran merujuk kepada mereka yang menyekutukan Allah dengan entitas lain, seperti penyembah berhala. Sementara itu, "Ahlul Kitab" merujuk kepada penganut agama Yahudi dan Kristen yang dianggap menerima kitab suci sebelum Al-Quran, yaitu Taurat dan Injil. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa Kristen dan Yahudi tidak termasuk kategori musyrik, tetapi sebagai Ahlul Kitab. Namun, penafsiran ini tidak selalu diterima secara bulat. Ada ulama yang menganggap bahwa meskipun Kristen dan Yahudi merupakan Ahlul Kitab, praktik keagamaan mereka yang menyekutukan Tuhan, seperti konsep Trinitas dalam Kristen, dapat membuat mereka masuk dalam kategori musyrik. Perbedaan ini menyebabkan variasi dalam fatwa dan pandangan hukum mengenai pernikahan antara Muslim dengan Ahlul Kitab.

Para ulama yang memperbolehkan pernikahan dengan Ahlul Kitab seringkali merujuk pada ayat Al-Quran dalam Surat Al-Maidah ayat 5 yang menyatakan bahwa makanan dan wanita-wanita yang baik dari Ahlul Kitab dihalalkan bagi Muslim. Mereka menafsirkan bahwa hal ini menunjukkan izin eksplisit untuk menikahi wanita dari kalangan Ahlul Kitab. Sebaliknya, ulama yang melarang pernikahan tersebut berargumen bahwa konteks sosial dan agama pada masa kini berbeda dengan masa turunnya ayat

---

<sup>12</sup> Nurcholish Majid, dkk, *Fiqh Lintas Agama*, IV (Jakarta: Paramadina Press, 2016). Hlm. 154

tersebut, sehingga kehati-hatian lebih diutamakan. Selain perbedaan pandangan teologis, ada juga pertimbangan praktis yang memengaruhi fatwa ulama mengenai pernikahan beda agama. Salah satu pertimbangan utama adalah dampak sosial dan psikologis pada pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Kekhawatiran tentang kesulitan dalam menjaga iman dan menjalankan ajaran agama secara konsisten sering kali menjadi alasan kuat untuk menghindari pernikahan beda agama. Para ulama yang menekankan pentingnya keutuhan iman dalam keluarga Muslim cenderung mengambil posisi lebih konservatif terkait hal ini. Dengan demikian, meskipun ada ayat-ayat yang dapat ditafsirkan sebagai izin untuk menikahi Ahlul Kitab, keragaman pandangan ulama menunjukkan bahwa keputusan ini sangat bergantung pada konteks sosial, pemahaman teologis, dan pertimbangan kemaslahatan umat. Setiap komunitas Muslim mungkin akan mengembangkan kebijakan yang berbeda berdasarkan interpretasi yang mereka anggap paling sesuai dengan kondisi mereka. Perbedaan pendapat ini, sejatinya, mencerminkan dinamika dan kekayaan tradisi intelektual dalam Islam yang selalu berusaha merespons realitas sosial dan menjaga keseimbangan antara teks suci dan konteks kehidupan.

### **Periode aturan pelarangan nikah beda agama di Indonesia**

Pada awal sejarah masuknya Islam ke Indonesia, Belanda menyikapinya dengan cara memisahkan kepentingan agama dan negara. Imperialisme dan misi *divide et impera* memisahkan penduduk Indonesia berdasarkan ras, etnis dan agama. Sebagai penegakan hukum terhadap strategi *divide et impera*, maka berlakulah *Indische Staatsregeling* (Konstitusi Hindia Belanda 1926) yang mengelompokkan warga negara Hindia Belanda menjadi tiga kasta : Orang Eropa, orang asing timur (Tionghoa dan Arab) dan penduduk asli (pribumi). Dengan pemisahan penduduk secara resmi, penguasa Belanda dapat menerapkan hukum yang berbeda untuk setiap kasta.<sup>13</sup>

Pemerintah Hindia Belanda mengkategorisasikan tiga jenis hukum (*Nederlandche Ondernante*) yang diterapkan secara eksklusif pada setiap kasta. Hukum KUHP data Belanda diterapkan pada Eropa, sedangkan adat diterapkan pada orang asing dan pribumi. Karena adat merupakan suatu sistem hukum yang berlaku umum, dalam banyak hal orang asing dan pribumi dapat memilih hukum mereka sendiri. Strategi politik dan hukum ini diterapkan secara luas, sehingga memungkinkan berbagai kelompok yang berbeda agama, keyakinan, ras dan etnis untuk menciptakan adat mereka sendiri. Pemisahan etno agama warisan Belanda ini diperburuk dengan isu identitas ras dan primordial, sehingga menimbulkan beberapa permasalahan sosial.

---

<sup>13</sup> Faisal Haitomi, Essyarovis Lutfiantoro Aji, and Laelatul Barokah, "Bias Patriarki Atas Interpretasi Ayat Nikah Beda Agama: Studi Historis-Linguistik Aksin Wijaya," *Qof* 7, no. 1 (2023): 133– 42, <https://doi.org/10.30762/qof.v7i1.908>.

Beban traumatis yang muncul akibat kolonialisme Belanda telah mengakar dalam pemisahan etno-agama. Selain imperialisme ekonomi, Belanda juga mensponsori misi-misi Kristenisasi "Misionaris" (Katolik) dan "Zending" (Protestan). Hal itu tampak dalam sikap stereotip terhadap orang lain yang agak terbingkai dan dipengaruhi oleh asal usul masing-masing gerakan keagamaan di Indonesia. Meskipun kedua agama tersebut adalah agama yang datang ke Indonesia, terdapat perbedaan yang mencolok. Para ahli sejarah menyampaikan bahwa masuknya Islam ke Indonesia dilakukan oleh para pedagang melalui proses persuasi yang lambat. Islam hadir dengan melalui perkawinan, dakwah dan adat istiadat tanpa politik dan militer. Sebab, pendakwah-pendakwah yang datang ke tanah Jawa pada saat itu hanyalah guru dan pedagang.<sup>14</sup>

Berbeda dengan Kristen, mereka datang ke Indonesia melalui imperialisme dan bahkan didukung oleh kolonial Belanda di wilayah-wilayah yang tidak dimasuki Islam, kehadiran Kristen menyebabkan banyaknya orang menganut agama Kristen. Akibat kedatangan misionaris Portugis ke Maluku, Timor-timor dan pulau-pulau di bagian tenggara menjadikan kebanyakan penduduknya beragama Kristen. Disisi lain, Protestan melalui kolonialisme Belanda mendatangi Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan menjadikan sebagian wilayah tersebut menganut agama Kristen Protestan. Akibat dari gencarnya kristenisasi tersebut, maka para pendakwah mulai mengajarkan tidak bolehnya menikah beda agama, agar jumlah orang yang murtad dari Islam tidak semakin bertambah.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, para tokoh muslim dari organisasi Nahdlatul Ulama mengeluarkan dua fatwa tentang perang suci di jalan Tuhan melawan imperialis dan kafir Belanda. Fatwa pertama dikeluarkan pada kongres NU di bulan Oktober 1945 di Surabaya dan fatwa kedua dikeluarkan pada kongres NU di bulan Maret 1946. Fatwa tersebut menyebutkan bahwa berperang melawan Belanda adalah sebuah kewajiban individu bagi setiap Muslim. Dalam pengertian ini, perang melawan Belanda bagi banyak ummat Islam umumnya diartikan sebagai perang melawan orang-orang kafir (Kristen).<sup>15</sup>

Imperialisme dan kristenisasi mendorong pengelompokan warga negara ke dalam kasta dengan mempengaruhi cara orang Indonesia berperilaku dan berinteraksi melintasi batas-batas agama di era pasca kemerdekaan. Karena masyarakat Indonesia dikelompokkan berdasarkan afiliasi agama, setiap komunitas menikmati haknya masing-masing dan mempertahankan identitas budaya dan agamanya. Sementara itu, mereka

---

<sup>14</sup> D Nafisah, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Historis Normatif Dan Filosofis," ...*Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam*, 2019, 37-52, <http://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/An-Nidzam/article/download/183/157>.

<sup>15</sup> Isna Noor Fitria, "Peraturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Mesir," *Al-Hukama* 03, no. 1 (2013): 71-95.

bebas hidup dan terpisah dari kelompok agama lain. Kategorisasi hukum pada masa penjajahan Belanda telah melokalisasi dan memilah masyarakat Indonesia melalui penerapan hukum, dan dampak dari kebijakan ini cukup jelas terhadap fashion dan pakaian, gaya hidup, afiliasi keagamaan dan aktivitas sosial politik lainnya.<sup>16</sup>

Pemisahan sosial dan budaya ini menjadikan orang eropa khususnya yang beragama Kristen menjadi kelompok yang diistimewakan, menikmati perlindungan sosial dan hak sosial politik lainnya. Pemisahan ini menciptakan sentimen primordial dan hambatan sosial dan psikologis khususnya dalam proses perkawinan. Disharmoni sosial dan politik antara umat Islam dan non Muslim menjadi konteks kritis dalam pembentukan hukum Islam, termasuk hukum perkawinan Islam yang kemudian diadopsi dan dimasukkan kedalam Undang-undang perkawinan di Indonesia.<sup>17</sup>

Setelah melalui proses yang panjang dan kontroversial, pemerintah Indonesia pada tahun 1974 mengeluarkan undang-undang Nasional tentang perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berupaya mengakomodasi persaingan kepentingan yang berkaitan dengan isu agama, kesetaraan gender dan hubungan antaragama dalam masyarakat Indonesia yang sebelumnya Indonesia belum memiliki aturan tentang perkawinan selain aturan yang dibuat oleh Belanda (*Burgelijk Wetboek*). Didalamnya dinyatakan dengan tegas bahwa "Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing". Pernyataan ini bermaksud bahwa "Tidak ada perkawinan yang sah diluar ajaran agama".

Ketika pemerintahan Soeharto, rencana penyusunan undang-undang perkawinan nasional mendapat tantangan dan perdebatan yang begitu hangat dari partai-partai yang tidak berlandaskan Islam, karena nuansa politis yang mengiringi lahirnya undang-undang tersebut. Para politisi dari faksi yang bukan Islam khawatir adanya gerakan-gerakan Islamisasi yang terjadi. Mereka yang tidak senang dengan undang-undang ini adalah umat Katolik dan Protestan di Indonesia, bukan karena mereka kehilangan haknya, namun Orde Baru dan kekuatan politik Islam tidak mengikutsertakan mereka dalam mempengaruhi hasil akhir dari Undang-undang tersebut.<sup>18</sup> Kekhawatiran partai-partai non-Islam terhadap rancangan undang-undang perkawinan nasional berakar pada ketakutan akan marginalisasi dan kurangnya representasi dalam proses legislatif. Mereka

---

<sup>16</sup> Fitrawati, "Diskursus Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Tinjauan Universalisme Ham Dan Relativisme Budaya," *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 1 (2021): 131–45, <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2825>.

<sup>17</sup> Rahmatulloh Panji Maulana and Taufiq Hidayat, "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang Perkawinan Beda Agama," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2022): 162–76, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i2.154>.

<sup>18</sup> Nafisah, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Historis Normatif Dan Filosofis."

merasa bahwa undang-undang tersebut lebih mencerminkan aspirasi politik kelompok Islam daripada konsensus nasional yang inklusif. Ini menciptakan ketegangan yang signifikan antara kelompok agama dan politik di Indonesia, memunculkan isu-isu yang lebih luas tentang pluralisme, demokrasi, dan inklusivitas dalam proses pembentukan hukum.

Ketidakikutsertaan umat Katolik dan Protestan dalam penyusunan undang-undang perkawinan nasional juga memperparah perasaan terpinggirkan mereka. Mereka merasa bahwa aspirasi dan kepentingan mereka tidak diperhatikan, sehingga undang-undang yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan keragaman dan kompleksitas masyarakat Indonesia. Selain itu, adanya kekhawatiran terhadap Islamisasi yang dirasakan oleh kelompok minoritas agama ini membuat mereka semakin waspada terhadap langkah-langkah politik yang diambil oleh pemerintah Orde Baru. Reaksi negatif dari umat Katolik dan Protestan menunjukkan bahwa mereka tidak hanya khawatir tentang aturan praktis pernikahan, tetapi juga tentang prinsip dasar keadilan dan representasi yang adil. Mereka menginginkan undang-undang yang dapat mengakomodasi berbagai keyakinan dan praktek agama tanpa memaksakan norma-norma yang hanya sesuai dengan satu kelompok agama. Ini mencerminkan pentingnya dialog dan partisipasi lintas agama dalam proses pembentukan kebijakan publik di negara yang plural seperti Indonesia.

Namun, tantangan dan perdebatan ini juga membuka peluang untuk memperkuat demokrasi melalui dialog antar agama dan kerja sama politik yang lebih inklusif. Pemerintah dan legislator diharapkan dapat mendengarkan aspirasi dari semua golongan dan memastikan bahwa undang-undang yang dibuat tidak hanya sah secara hukum tetapi juga adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Ini memerlukan upaya yang lebih besar dalam membangun kepercayaan dan kerja sama di antara berbagai kelompok agama dan politik di Indonesia. Pasca pemerintahan Soeharto, Indonesia mengalami reformasi besar-besaran yang memberikan kesempatan bagi peninjauan kembali undang-undang yang kontroversial.

Dalam konteks ini, dialog antar agama menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa undang-undang perkawinan dan kebijakan lainnya mencerminkan semangat *Bhinneka Tunggal Ika*, yaitu kesatuan dalam keragaman. Melalui dialog yang konstruktif dan inklusif, diharapkan Indonesia dapat menemukan solusi yang menghormati hak-hak semua warga negara dan menjaga harmoni sosial. Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi dalam penyusunan undang-undang perkawinan nasional pada masa pemerintahan Soeharto menunjukkan kompleksitas dalam mengelola keberagaman di Indonesia. Ini menyoroti pentingnya representasi yang adil dan inklusif dalam proses legislatif serta perlunya pendekatan yang sensitif terhadap kepentingan dan kekhawatiran semua kelompok agama. Dengan demikian, Indonesia dapat terus bergerak menuju

masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan demokratis.

Pasca lahirnya undang-undang tersebut, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa khusus pada tahun 1980 yang memuat tentang haramnya Nikah Beda Agama. Dampak dari fatwa tersebut sangat kuat dan terasa ketika Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan menolak pendaftaran perkawinan beda agama. Masuknya ide-ide Islam dalam undang-undang tersebut menyebabkan sebagian ulama berpendapat bahwa undang-undang tersebut khusus bagi ummat Islam di Indonesia. Pemerintah Orde Baru juga memperkuat aturan tersebut melalui Intruksi Presiden Soeharto pada tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur urusan keperdataan bagi orang Islam, aturan-aturan tersebut menjadi rujukan bagi para hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam menyelesaikan perkara-perkara orang-orang Islam. Peraturan-peraturan tersebut memperjelas posisi resmi pemerintah dan lembaga keagamaan dalam mengatur kehidupan pernikahan umat Islam di Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dukungan dari pemerintah Orde Baru melalui Instruksi Presiden Soeharto menciptakan kerangka hukum yang kokoh, memastikan bahwa pernikahan beda agama dianggap tidak sah dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Langkah ini tidak hanya mempengaruhi administrasi pernikahan, tetapi juga memperkuat interpretasi bahwa hukum Islam memiliki tempat penting dalam sistem hukum nasional.

Dampak sosial dari penerapan aturan ini sangat luas. Banyak pasangan yang berasal dari latar belakang agama berbeda dihadapkan pada pilihan sulit, yakni salah satu pasangan harus berpindah agama atau mencari alternatif hukum di luar negeri untuk melegalkan pernikahan mereka. Di dalam negeri, hal ini sering kali menyebabkan perpecahan dalam keluarga dan komunitas, serta menghadirkan tantangan emosional dan spiritual yang signifikan bagi pasangan yang bersangkutan. Lebih lanjut, kebijakan ini mendorong diskusi dan debat di kalangan akademisi, aktivis hak asasi manusia, dan masyarakat umum mengenai kebebasan beragama dan hak individu. Sebagian pihak berargumen bahwa aturan tersebut melanggar hak dasar untuk memilih pasangan hidup, sementara yang lain mempertahankan bahwa aturan tersebut penting untuk menjaga kesatuan dan keutuhan iman dalam keluarga Muslim. Perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai tradisional keagamaan dan prinsip-prinsip modern hak asasi manusia.

Pada tingkat hukum, kebijakan ini juga mempengaruhi yurisprudensi di Pengadilan Agama. Hakim-hakim di pengadilan tersebut sering kali merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan fatwa MUI ketika menangani kasus-kasus yang melibatkan pernikahan beda agama. Sebagai konsekuensi, putusan-putusan pengadilan cenderung konsisten dengan pandangan bahwa pernikahan beda agama tidak sah, memperkuat preseden hukum yang

mendukung interpretasi ketat terhadap hukum Islam di Indonesia. Namun, ada juga upaya dari sebagian masyarakat dan aktivis untuk menantang dan mengubah kebijakan ini. Beberapa organisasi non-pemerintah dan kelompok hak asasi manusia telah mengajukan petisi dan melakukan kampanye untuk memperjuangkan hak pernikahan beda agama. Mereka berargumen bahwa pluralisme agama yang diakui oleh Pancasila sebagai dasar negara harus mencerminkan kebebasan penuh dalam urusan pribadi seperti pernikahan.

Secara keseluruhan, kebijakan dan fatwa yang melarang pernikahan beda agama di Indonesia menunjukkan bagaimana hukum agama dapat mempengaruhi undang-undang negara dan kehidupan sehari-hari warganya. Ini juga menunjukkan dinamika antara otoritas keagamaan dan kebijakan pemerintah dalam mengatur masyarakat yang plural dan beragama seperti Indonesia. Tantangan ke depan adalah mencari keseimbangan yang tepat antara menjaga nilai-nilai keagamaan dan menghormati hak-hak individu dalam konteks masyarakat modern.

### **Kesimpulan**

Dari uraian tulisan diatas, penulis menyimpulkan bahwa aturan perkawinan beda agama bagi umat Islam baik pada masa awal dimana Allah SWT melarang menikah wanita Musyik sampai kepada dibolehkannya menikahi wanita ahlu al- kitab sangat dipengaruhi kondisi sosial dan politik masyarakat Islam pada saat itu, baik pada masa Nabi maupun pada masa kekhalifahan. Demikian juga di Indonesia, larangan menikah beda agama yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dilatarbelakangi oleh faktor peperangan ideologis dan sosiologis antara umat Islam dengan gerakan kristenisasi yang dilakukan oleh misionaris belanda. Melalui undang-undang tersebut, para ulama-ulama Indonesia berharap keyakinan umat Islam di Indonesia dapat terjaga, hal itu dapat dilihat dari semangat lahirnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1980 tentang haramnya menikah beda agama. Kemudian pemerintah Soeharto mempertegas larangan tersebut melalui Intruksi Presiden Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

### **Daftar Pustaka**

- Aini, Noryamin. "Inter-Religious Marriage from Socio-Historical Islamic Perspectives." *Brigham Young University Law Review* - 669 2008, no. 3 (2008): 669–705.
- Aini, Noryamin, Ariane Utomo, and Peter McDonald. "Interreligious Marriage in Indonesia." *Journal of Religion and Demography* 6, no. 1 (2019): 189–214. <https://doi.org/10.1163/2589742x-00601005>.

- Fitrawati. "Diskursus Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Tinjauan Universalisme Ham Dan Relativisme Budaya." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 1 (2021): 131–45. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i1.2825>.
- Fitria, Isna Noor. "Peraturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Mesir." *Al-Hukama* 03, no. 1 (2013): 71–95.
- Haitomi, Faisal, Essyarovis Lutfiantoro Aji, and Laelatul Barokah. "Bias Patriarki Atas Interpretasi Ayat Nikah Beda Agama: Studi Historis-Linguistik Aksin Wijaya." *Qof* 7, no. 1 (2023): 133–42. <https://doi.org/10.30762/qof.v7i1.908>.
- Haitoni, Faisal. "Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama." *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 17, no. 2 (2019): 203–28. <https://doi.org/10.30631/tjd.v17i2.71>.
- Hidayatullah, Tomi, Oemar Moechthar, and Dimipta Aprilia. "Inter-Religious Marriage: A Comparison Analysis of Indonesian Law With Other Countries." *Notaire* 6, no. 2 (2023): 291–306. <https://doi.org/10.20473/ntr.v6i2.45871>.
- Madjid, Nurcholish. *Fiqh Lintas Agama. IV*. Jakarta: Paramadina Press, 2005. Nafisah, D. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Historis Normatif Dan Filosofis." ... *Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam*, 2019, 37–52. <http://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/An-Nidzam/article/download/183/157>.
- Nasrullah. "Ahli Kitab Dalam Perdebatan: Kajian Survei Beberapa Literatur Tafsir Al-Qur'an." *Syahadah Journal* 3, no. 2 (2016): 65–81.
- Panji Maulana, Rahmatulloh, and Taufiq Hidayat. "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang Perkawinan Beda Agama." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2022): 162–76. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i2.154>.